



P U T U S A N

Nomor 167 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Nama : | HUSAINI bin
TAHER ; |
| | Tempat lahir : | Blang Pauh Dua ; |
| | Umur / tanggal lahir : | 56 tahun/30
November 1956 ; |
| | Jenis kelamin : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan : | Indonesia ; |
| | Tempat tinggal : | Dusun Cibrek, De
Blang Pauh Dua,
Kecamatan Julok,
Kabupaten Aceh
Timur ; |
| | Agama : | Islam ; |
| | Pekerjaan : | Peternak ayam ; |
| 2. | Nama : | IBRAHIM bin
ABDURRAHMA |
| | Tempat lahir : | Julok ; |
| | Umur / tanggal lahir : | 54 tahun/07 Juli
1958 ; |
| | Jenis kelamin : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan : | Indonesia ; |
| | Tempat tinggal : | Dusun Cibrek, De
Blang Pauh Dua,
Kecamatan Julok,
Kabupaten Aceh
Timur ; |
| | Agama : | Islam; |
| | Pekerjaan : | PNS ; |

Para Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 di rumah;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 di rumah;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 di rumah;

Yang secara bersama-sama diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. HUSAINI bin TAHER dan Terdakwa II. IBRAHIM bin ABDURRAHMAN secara bersama-sama, pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau sekira tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dusun Tanjung Kuta, Desa Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2002 korban membeli sebidang tanah dengan luas lebih 1 (satu) Rante atau dengan ukuran luas lebih kurang 515,21 M² dari sdr Ismail Risyad (alm) bertempat di Dusun Tanjung Kuta, Desa Blang Pauh Dua, dimana setelah tanah tersebut dibeli kemudian pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah tersebut dibuat menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing seluas 199,95 M² termaksud dalam AJB No : 10/2002, tanggal 31 Desember 2002 dan seluas 315,21 M² termaksud dalam AJB Nomor 11/2002, tanggal 31 Desember 2002 ;
- Selanjutnya Syahrizal yang kemudian mengetahui bahwa korban ada membeli tanah dari sdr Ismail Risyad kemudian mendatangi rumah korban dengan maksud akan membeli tanah tersebut dari korban, namun korban tidak menyanggupinya. Selanjutnya Syahrizal menitipkan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada korban untuk membeli tanah dengan harapan apabila korban akan menjualkan tanahnya, maka uang yang dititipkan tersebutlah sebagai harga jualnya, namun ketika itu korban tidak menerimanya dengan alasan takut jika uang tersebut akan terpakai, kemudian korban memberikan pegangan/jaminan 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 11/2002, tanggal 31 Desember 2002 kepada Syahrizal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah 3 (tiga) bulan berjalan, dimana saat itu situasi Aceh dalam keadaan konflik, Syahrizal bersama anggota Kopasus BKO kembali mendatangi rumah korban untuk mengambil kembali buku AJB dengan Nomor 10/2002. Dikarenakan dibawah tekanan dan paksaan, korban lalu memberikan buku AJB tersebut, sehingga kedua buku AJB milik korban ada pada Syahrizal ;
- Selanjutnya pada tahun 2003, saksi Ramli Piah, S.E. selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) didatangi oleh Terdakwa (selaku geuchik Desa Blang Pauh Dua pada saat itu) untuk pembuatan akta jual beli tanah antara korban selaku pihak penjual dan Syahrizal selaku pihak pembeli. Setelah membuat akta jual beli tanah, saksi Ramli Piah, S.E. kemudian menyerahkan akta jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa I (penuntutan terpisah) untuk kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Terdakwa I (penuntutan terpisah) menjelaskan kepada saksi Ramli Piah, S.E. bahwa tandatangan yang ada di akta jual beli tersebut adalah tanda tangan para pihak yang berkepentingan ;
- Bahwa oleh karena itu 1 (satu) exemplar buku Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor 15/590/2003, tanggal 17 Juli 2003 kemudian dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama sdr Ramli Piah, S.E. yang isinya menjelaskan bahwa korban telah menjualkan tanah atas miliknya kepada Syahrizal ;
- Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 08 November 2010 korban akan melakukan pengurusan sertifikat untuk tanah milik korban pada kantor BPN kota Langsa, namun pada saat itu pihak BPN menolak karena pada tanah korban sebelumnya telah ada yang melakukan pengurusan sertifikat namun belum selesai, dan pada saat itulah korban mengetahui dan menyadari bahwa tanda tangan korban telah dipalsukan Syahrizal untuk melakukan pengurusan sertifikat ke BPN kota Langsa ;
- korban kemudian membuat surat sanggahan kepada Pihak BPN Kota Langsa dengan terbitnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Syahrizal dengan No. 15/590/2003 agar tidak meneruskan proses pembuatan sertifikat dengan dasar 15/590/2003 dimaksud ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban kemudian menjelaskan bahwa korban merasa tidak pernah datang atau menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menjualkan atas tanah miliknya dan korban tidak pernah menandatangani Buku Akta Jual Beli namun kemudian tanda tangan korban ada dan tertera, sehingga korban menduga bahwa tanda tangan milik korban telah dipalsukan demi untuk merampas atau menguasai hak atas tanah milik korban ;
- Kemudian korban juga menerangkan bahwa korban tidak pernah bertemu dengan Syahrizal untuk membuat dan atau menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas Meterai tentang penjualan tanah milik korban kepada Syahrizal dan korban sebutkan bahwa tandatangannya pada Surat Pernyataan di atas kertas Meterai tersebut adalah palsu dan korban menyebutkan sebelumnya tidak pernah melihat atau mengetahui adanya Surat Pernyataan tersebut ;
- Setelah tanah milik korban di rampas dan dikuasai oleh Syahrizal dimana sebagian tanah tersebut sudah dijualkan kepada pihak Telkomsel dan saat sekarang sudah dibangun menara/Tower Telkomsel sedangkan sebagiannya lagi sudah dibangun rumah, dan akibat perbuatan Syahrizal membuat korban sangat dirugikan ;

1 Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6683/DTF/XII/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Melta Tarigan, M.Si., T.M. Nur dan Khairun Nisa, S.T. yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan surat berupa Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor 15/590/2003, tanggal 17 Juli 2003 yang merupakan obyek dugaan pemalsuan tanda tangan milik korban atas nama Juhari bin Yakop kepada pihak Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan didapatkan hasil/kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan atas nama Juhari bin Yakop yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Jual Beli antara Juhari Yakop dengan Syahrizal No : 15/590/2003, tanggal 17 Juli 2003 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda.

2 Berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4041/DTF/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Melta Tarigan, M.Si., T.M. Nur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairun Nisa, S.T. yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan surat berupa Surat Pernyataan tentang Jual Beli tanah antara Juhari bin Yakoep dan Syahrizal, tanggal 12 Mei 2003 yang merupakan obyek dugaan pemalsuan kepada pihak Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan didapatkan hasil/kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan atas nama Juhari bin Yakoep yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas kertas Meterai Rp6.000,00 berlambang Burung Garuda tentang pernyataan jual beli tanah antara Juhari Yakoep disebut sebagai pihak I (Penjual) dan Syahrizal disebut sebagai pihak ke Dua (Pembeli), tanggal 12 Mei 2003 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik didapat kesimpulan : tidak dapat ditentukan karena tandatangan pembanding mempunyai ciri-ciri unsur grafis tidak konstan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. HUSAINI bin TAHER dan Terdakwa II. IBRAHIM bin ABDURRAHMAN secara bersama-sama pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau sekira tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dusun Tanjung Kuta, Desa Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2002 korban membeli sebidang tanah dengan luas lebih 1 (satu) Rante atau dengan ukuran luas lebih kurang 515, 21 M² dari sdr Ismail Risyad (alm) bertempat di Dusun Tanjung Kuta, Desa Blang Pauh Dua, dimana setelah tanah tersebut dibeli kemudian pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah tersebut dibuat menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing seluas 199,95 M² termaksud dalam AJB No : 10/2002, tanggal 31 Desember 2002 dan seluas 315,21 M² termaksud dalam AJB Nomor 11/2002, tanggal 31 Desember 2002 ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Syahrizal yang kemudian mengetahui bahwa korban ada membeli tanah dari sdr Ismail Risyad kemudian mendatangi rumah korban dengan maksud akan membeli tanah tersebut dari korban, namun korban tidak menyanggupinya. Selanjutnya Syahrizal menitipkan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada korban untuk membeli tanah dengan harapan apabila korban akan menjualkan tanahnya, maka uang yang dititipkan tersebutlah sebagai harga jualnya, namun ketika itu korban tidak menerimanya dengan alasan takut jika uang tersebut akan terpakai, kemudian korban memberikan pegangan/jaminan 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 11/2002, tanggal 31 Desember 2002 kepada Syahrizal ;
- Kemudian setelah 3 (tiga) bulan berjalan, dimana saat itu situasi Aceh dalam keadaan konflik, Syahrizal bersama anggota Kopasus BKO kembali mendatangi rumah korban untuk mengambil kembali buku AJB dengan Nomor 10/2002. Dikarenakan dibawah tekanan dan paksaan, korban lalu memberikan buku AJB tersebut, sehingga kedua buku AJB milik korban ada pada Syahrizal ;
- Selanjutnya pada tahun 2003, saksi Ramli Piah, S.E. selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) didatangi oleh Terdakwa (selaku geuchik Desa Blang Pauh Dua pada saat itu) untuk pembuatan Akta jual beli tanah antara korban selaku pihak penjual dan Syahrizal selaku pihak pembeli. Setelah membuat Akta jual beli tanah, saksi Ramli Piah, S.E. kemudian menyerahkan akta jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa I (penuntutan terpisah) untuk kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Terdakwa I (penuntutan terpisah) menjelaskan kepada saksi Ramli Piah, S.E. bahwa tandatangan yang ada diakta jual beli tersebut adalah tanda tangan para pihak yang berkepentingan ;
- Bahwa oleh karena itu 1 (satu) exemplar buku Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor 15/590/2003, tanggal 17 Juli 2003 kemudian dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Akta Tanah atas nama sdr Ramli Piah, S.E. yang isinya menjelaskan bahwa korban telah menjualkan tanah atas miliknya kepada Syahrizal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 08 November 2010 korban akan melakukan pengurusan Sertifikat untuk tanah milik korban pada kantor BPN kota Langsa, namun pada saat itu pihak BPN menolak karena pada tanah korban sebelumnya telah ada yang melakukan pengurusan sertifikat namun belum selesai, dan pada saat itulah korban mengetahui dan menyadari bahwa tanda tangan korban telah dipalsukan Syahrizal untuk melakukan pengurusan sertifikat ke BPN kota Langsa ;
- Korban kemudian membuat surat sanggahan kepada Pihak BPN kota Langsa dengan terbitnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Syahrizal dengan No. 15/590/2003 agar tidak meneruskan proses pembuatan sertifikat dengan dasar 15/590/2003 dimaksud ;
- Korban kemudian menjelaskan bahwa korban merasa tidak pernah datang atau menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menjualkan atas tanah miliknya dan korban tidak pernah menandatangani Buku Akta Jual Beli namun kemudian tanda tangan korban ada dan tertera, sehingga korban menduga bahwa tanda tangan milik korban telah dipalsukan demi untuk merampas atau menguasai hak atas tanah milik korban ;
- Kemudian korban juga menerangkan bahwa korban tidak pernah bertemu dengan Syahrizal untuk membuat dan atau menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas Materai tentang penjualan tanah milik korban kepada Syahrizal dan korban sebutkan bahwa tandatangannya pada Surat Pernyataan di atas kertas Materai tersebut adalah palsu dan korban menyebutkan sebelumnya tidak pernah melihat atau mengetahui adanya Surat Pernyataan tersebut ;
- Setelah tanah milik korban dirampas dan dikuasai oleh Syahrizal dimana sebagian tanah tersebut sudah dijualkan kepada pihak Telkomsel dan saat sekarang sudah dibangun menara/Tower Telkomsel sedangkan sebagiannya lagi sudah dibangun rumah, dan akibat perbuatan Syahrizal membuat korban sangat dirugikan ;

1 Berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6683/DTF/XII/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat dan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Melta Tarigan, M.Si, T.M. Nur dan Khairun Nisa, S.T. yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan surat berupa Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor 15/590/2003, tanggal 17 Juli 2003 yang merupakan obyek dugaan pemalsuan tanda tangan milik korban atas nama Juhari bin Yakop kepada pihak Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan didapatkan hasil/kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan atas nama Juhari bin Yakoep yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Jual beli antara Juhari Yakoep dengan Syahrizal No : 15/ 590/2003, tanggal 17 Juli 2003 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda.

1 Berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4041/DTF/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Melta Tarigan, M.Si, T.M. Nur dan Khairun Nisa, S.T. yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan surat berupa Surat Pernyataan tentang Jual Beli tanah antara Juhari bin Yakoep dan Syahrizal, tanggal 12 Mei 2003 yang merupakan Obyek dugaan Pemalsuan kepada pihak Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan didapatkan hasil/kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan atas nama Juhari bin Yakoep yang terdapat pada 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di atas kertas Meterai Rp6.000,00 berlambang Burung Garuda tentang pernyataan jual beli tanah antara Juhari Yakoep disebut sebagai pihak I (Penjual) dan Syahrizal disebut sebagai pihak ke Dua (Pembeli), tanggal 12 Mei 2003 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik didapat kesimpulan : tidak dapat ditentukan karena tandatangan pembanding mempunyai ciri-ciri unsur grafis tidak konstan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I. HUSAINI bin TAHER dan Terdakwa II. IBRAHIM bin ABDURRAHMAN secara bersama-sama pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau sekira tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dusun Tanjung Kuta, Desa Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah Partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan Hak Rakyat memakai tanah itu. Sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2002 korban membeli sebidang tanah dengan luas lebih 1 (satu) Rante atau dengan ukuran luas lebih kurang 515,21 M² dari sdr Ismail Risyad (alm) bertempat di Dusun Tanjung Kuta, Desa Blang Pauh Dua, dimana setelah tanah tersebut dibeli kemudian pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah tersebut di buat menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing seluas 199,95 M² termaksud dalam AJB No : 10/2002, tanggal 31 Desember 2002 dan seluas 315,21 M² termaksud dalam AJB Nomor 11/2002, tanggal 31 Desember 2002 ;
- Selanjutnya Syahrizal yang kemudian mengetahui bahwa korban ada membeli tanah dari sdr Ismail Risyad kemudian mendatangi rumah korban dengan maksud akan membeli tanah tersebut dari korban, namun korban tidak menyanggupinya. Selanjutnya Syahrizal menitipkan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada korban untuk membeli tanah dengan harapan apabila korban akan menjualkan tanahnya, maka uang yang dititipkan tersebutlah sebagai harga jualnya, namun ketika itu korban tidak menerimanya dengan alasan takut jika uang tersebut akan terpakai, kemudian korban memberikan pegangan/ jaminan 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 11/2002, tanggal 31 Desember 2002 kepada Syahrizal ;
- Kemudian setelah 3 (tiga) bulan berjalan, dimana saat itu situasi Aceh dalam keadaan Konflik, Syahrizal bersama anggota Kopasus BKO kembali mendatangi rumah korban untuk mengambil kembali buku AJB dengan Nomor 10/2002. Dikarenakan dibawah tekanan dan paksaan, korban lalu memberikan buku AJB tersebut, sehingga kedua buku AJB milik korban ada pada Syahrizal ;
- Selanjutnya pada tahun 2003, saksi Ramli Piah, S.E. selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) didatangi oleh Terdakwa (selaku geuchik Desa Blang Pauh Dua pada saat itu) untuk pembuatan Akta jual beli



tanah antara korban selaku pihak penjual dan Syahrizal selaku pihak pembeli. Setelah membuat akta jual beli tanah, saksi Ramli Piah, S.E. kemudian menyerahkan akta jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa I (penuntutan terpisah) untuk kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Terdakwa I (penuntutan terpisah) menjelaskan kepada saksi Ramli Piah, S.E. bahwa tandatangan yang ada diakta jual beli tersebut adalah tandatangan para pihak yang berkepentingan ;

- Bahwa oleh karena itu 1 (satu) exemplar buku Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor 15/590/2003, tanggal 17 Juli 2003 kemudian dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Akta Tanah atas nama sdr Ramli Piah, S.E. yang isinya menjelaskan bahwa korban telah menjualkan tanah atas miliknya kepada Syahrizal ;
- Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 08 November 2010 korban akan melakukan pengurusan Sertifikat untuk tanah milik korban pada kantor BPN kota Langsa, namun pada saat itu pihak BPN menolak karena pada tanah korban sebelumnya telah ada yang melakukan pengurusan Sertifikat namun belum selesai, dan pada saat itulah korban mengetahui dan menyadari bahwa tandatangan korban telah dipalsukan Syahrizal untuk melakukan pengurusan sertifikat ke BPN kota Langsa ;
- Korban kemudian membuat surat sanggahan kepada Pihak BPN kota Langsa dengan terbitnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Syahrizal dengan No. 15/590/2003 agar tidak meneruskan proses pembuatan sertifikat dengan dasar 15/590/2003 dimaksud ;
- Korban kemudian menjelaskan bahwa korban merasa tidak pernah datang atau menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menjualkan atas tanah miliknya dan korban tidak pernah menandatangani Buku Akta Jual Beli namun kemudian tanda tangan korban ada dan tertera, sehingga korban menduga bahwa tanda tangan milik korban telah dipalsukan demi untuk merampas atau menguasai hak atas tanah milik korban ;
- Kemudian korban juga menerangkan bahwa korban tidak pernah bertemu dengan Syahrizal untuk membuat dan atau menandatangani Surat



Pernyataan di atas kertas Meterai tentang penjualan tanah milik korban kepada Syahrizal dan korban sebutkan bahwa tanda tangannya pada Surat Pernyataan di atas kertas Meterai tersebut adalah palsu dan korban menyebutkan sebelumnya tidak pernah melihat atau mengetahui adanya Surat Pernyataan tersebut ;

- Setelah tanah milik korban di rampas dan dikuasai oleh Syahrizal dimana sebagian tanah tersebut sudah dijualkan kepada pihak Telkomsel dan saat sekarang sudah dibangun menara/Tower Telkomsel sedangkan sebagiannya lagi sudah dibangun rumah, dan akibat perbuatan Syahrizal membuat korban sangat dirugikan ;

1 Berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6683/DTF/XII/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Melta Tarigan, M.Si, T.M. Nur dan Khairun Nisa, S.T. yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan surat berupa Akta Jual Beli (AJB) tanah Nomor 15/590/2003, tanggal 17 Juli 2003 yang merupakan obyek dugaan pemalsuan tanda tangan milik korban atas nama Juhari bin Yakop kepada pihak Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan didapatkan hasil/kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan atas nama Juhari bin Yakop yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Jual beli antara Juhari Yakop dengan Syahrizal No : 15/ 590/2003, tanggal 17 Juli 2003 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda.

1 Berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4041/DTF/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Melta Tarigan, M.Si, T.M. Nur dan Khairun Nisa, S.T. yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan surat berupa Surat Pernyataan tentang Jual Beli tanah antara Juhari bin Yakop dan Syahrizal, tanggal 12 Mei 2003 yang merupakan Obyek dugaan Pemalsuan kepada pihak Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan didapatkan hasil/kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan atas nama Juhari bin Yakop yang terdapat pada 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di atas kertas Meterai Rp6.000,00 berlambang Burung Garuda tentang pernyataan jual beli tanah antara Juhari Yakop disebut sebagai pihak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjual) dan Syahrizal disebut sebagai pihak ke Dua (Pembeli), tanggal 12 Mei 2003 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik didapat kesimpulan : tidak dapat ditentukan karena tanda-tangan pembeding mempunyai ciri-ciri unsur grafis tidak konstan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Husaini bin Taher dan Terdakwa 2. Ibrahim bin Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam Rutan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ex AJB No. 15/590/2003 tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama Ramli Piah, S.E. ;
 - 1 (satu) Ex AJB No. 10/2002 tanggal 31 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama Drs. T. Abd. Aziz ;
 - 1 (satu) Ex AJB No. 11/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama Drs. Abd. Aziz ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan di atas kertas meterai Rp6.000,00 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
- 5 Membebaskan kepada para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi No. 15/PID.B/2013/PN.IDI. tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I : HUSAINI bin TAHER dan Terdakwa II : IBRAHIM bin ABDURRAHMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa I : HUSAINI bin TAHER dan Terdakwa II : IBRAHIM bin ABDURRAHMAN tersebut oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
- 3 Memulihkan hak-hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ex AJB No.15/590/2003 tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama Ramli Piah, S.E. ;
 - 1 (satu) ex AJB No.10/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama Drs. T. Abd. Aziz ;
 - 1 (satu) ex AJB No.11/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama Drs. T. Abd. Aziz ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas kertas meterai Rp6.000,00;

Seluruhnya dikembalikan kepada Syahrizal alias Syahridan bin H.M Jamil ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/ 2013/PN.IDI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 07 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan *Pengadilan Negeri* Idi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 07 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Pengadilan Negeri Idi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yaitu : menyatakan Terdakwa I. Husaini bin Taher dan Terdakwa II. Ibrahim bin Abdurahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa Pengadilan Negeri Idi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan bahwa putusan tersebut bukanlah merupakan putusan bebas murni seharusnya putusan bukan berbunyi bebas tetapi adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*ONSLAAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING*) karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur dengar sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati (vide putusan Pengadilan Idi pada halaman 57 s/d halaman 59), yaitu :

Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) a KUHAP) yaitu dalam hal :



- a Bahwa Majelis telah keliru dalam menafsirkan unsur dengan sengaja maka terlebih dahulu dipandang perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan sengaja ;

Pengertian atau definisi "sengaja" menurut :

- **GEIRSON W. BAWENGAN, S.H.** Dalam bukunya *Hukum Pidana di Dalam Teori Dan Praktek* yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, Jakarta tahun 1979 pada halaman 85 alinea ke 3 (tiga) sebagai berikut : "Perbuatan sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan"
- **GEIRSON W. BAWENGAN, S.H.** Dalam bukunya *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek* yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1979 pada halaman 85 alinea ke 3 (tiga) sebagai berikut : "Perbuatan sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu "
- **LEDEN MARPAUNG, S.H.** Dalam bukunya *UNSUR-UNSUR PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM* yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta cetakan pertama, November 1991 pada halaman 11 alinea pertama sebagai berikut : "sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang".
- **PROF. JAN REMMELINK** dalam bukunya *HUKUM PIDANA* yang diterbitkan oleh PENERBIT PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta tahun 2003 pada halaman 158 baris ke 14 (empat belas) s/d baris ke 18 (delapan belas) sebagai berikut : "bila tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum, tindakan demikian layak dipandang sebagai di lakukan dengan kesengajaan".
- **KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA** yang di terbitkan oleh Balai Pustaka, Jakarta cetakan ke dua tahun 1989, pada halaman 814 "sengaja artinya dimaksudkan (direncanakan) ; memang diniatkan begitu".

Bahwa setelah dipahami atau dimengerti apa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perbuatan Terdakwa Husaini bin

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taher dan Terdakwa Ibrahim bin Abdurahman yang telah mengetahui sebelumnya bahwa kedua surat yaitu :

- 1 Surat Pernyataan Jual Beli Tanah pada kertas segel yang bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) yang isinya seolah-olah pada tanggal 12 Mei 2003 antara saksi korban Juhari Yacoeb sebagai pihak pertama dengan saksi Syahridan alias Syahrizal bin H.M. Jamil (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebagai pihak kedua telah ada kesepakatan perjanjian jual beli tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 28681370AG dan Akta Jual Beli No 28681371AG tanpa menyebutkan ukuran luasnya dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) serta di dalam surat tersebut tidak ada nama istri saksi korban sebagai saksi karena tanah tersebut merupakan harta keluarga yang seharusnya istri mengetahui adalah tanda tangan palsu.
- 1 Surat Akta Jual Beli Nomor : 15/590/2003 tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh PPAT Ramli Piah, S.E. seolah-olah saksi korban Juhari Yacoeb telah menghadap ke PPAT untuk menjualkan sebidang tanah dengan luas keseluruhan 515,20 (lima ratus lima belas koma dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur antara saksi korban Juhari Yacob dengan saksi Syahrizal alias Syahridan bin H.M. Jami (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengann harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dimana tanda tangan yang tertera di dalam Akta Jual Beli tersebut adalah palsu, namun oleh saksi Syarizal alias Syahridan bin H. M. Jamil (Terdakwa berkas perkara terpisah) dipergunakan untuk dasar alas untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik ke BPN, hal tersebut sesuai dengan putusan H.R. 29 Juni 1910, W. 9061 berbunyi "kesengajaan mempergunakan surat yang palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri disamping kejahatan pemalsuan itu sendiri. Untuk penjatuhan hukuman karena penggunaan semacam ini adalah tidak perlu, bahwa pembuatan surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang dapat



dihukum, melainkan cukuplah apabila pada waktu dipergunakan surat itu adalah palsu dan tentang kepalsuan itu diketahui si pelaku". (Drs . P.A.F. LAMINTANG, S.H. dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, cetakan ketiga , Tahun 1990 pada halaman 165).

Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 14/Pid .B/2013/PN. ID1. tanggal 12 September 2013, keterangan saksi yang dipertimbangkan kebanyakan yang menguntungkan Terdakwa, demikian juga dasar pertimbangan Majelis Hakim diambil berdasarkan keterangan saksi Syahrizal alias Syahridan bin H.M Jamil (Terdakwa berkas perkara terpisah), M. Ali bin Daud sementara saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi korban Juhari Yacob, saksi Yusnidar binti Yusuf, saksi Ibrahim bin Bidin, saksi Saleh bin Juned, saksi Syarifah binti Abu Bakar, saksi Bachtiar bin Ahmad, serta Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB. 6683/DTF/XII/2012 tanggal 10 Januari 2012, karena keterangan saksi- saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB. 6683/DTF/XII/2012 tanggal 10 Januari 2012 di depan persidangan saling berhubungan dan memberatkan Terdakwa Husaini bin Taher dan Terdakwa Ibrahim bin Abdurahman. Bahwa *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Idi telah melakukan kekeliruan yaitu hanya mempertimbangkan sebagian kecil fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagai alat pembuktian yang sah, dengan demikian *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Idi telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu putusan *Judex Facti*/Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP yang berbunyi "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa Husaini bin Taher dan Terdakwa Ibrahim bin Abdurahman tidak seluruhnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan karena keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat menentukan berjalannya proses persidangan yang seimbang, adil

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berat sebelah, sehingga dengan tidak dipertimbangkan keterangan saksi korban Juhari Yacob, saksi Yusnidar binti Yusuf, saksi Ibrahim bin Bidin, saksi Saleh bin Juned, saksi Syarifah binti Abu Bakar, saksi Bachtiar bin Ahmad, maka proses persidangan tidak akan pernah tercapai kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan Majelis yang menyidangkan perkara tersebut cenderung berpihak kepada Terdakwa Husaini bin Taher dan Ibrahim bin Abdurahman.

Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dengan tidak dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum serta dengan dikesampingkannya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB. 6683/DTF/XII/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang jelas menyatakan tanda tangan milik saksi Juhari Yacob dalam kedua surat yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat bukti surat di persidangan yang ternyata adalah palsu dan dari keterangan saksi Juhari Yacob yang tidak pernah bertanda tangan dalam surat yang dipalsukan tersebut serta saksi Yusnidar binti Yusuf yang tidak pernah melihat saksi Juhari Yacob menandatangani Akta Jual Beli No. 15 /590/2003 tanggal 17 Juli 2003 serta Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dimana seharusnya saksi Yusnidar binti Yusuf selaku Istri Juhari Yacob harus mengetahui perihal Jual Beli Tanah tersebut, dan terlebih saat saksi Juhari diperlihatkan barang bukti di persidangan, maka saksi Juhari Yacob menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah di atas kertas Materai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) yang terdapat tanda tangan saksi Juhari Yacob dipalsukan dan Akta Jual Beli Tanah No. 15/590/2003 tanggal 11 Juli 2003 yang terdapat tanda tangan saksi Juhari Yacob dipalsukan, lalu saksi Juhari Yacob diperlihatkan foto copy surat penerimaan pemberitahuan (pernyataan ijin warga/tetangga) dari pihak Telkomsel yang terdapat tanda tangan saksi Juhari Yacob dipalsukan, kemudian saksi Juhari Yacob dimintakan Majelis Hakim contoh tanda tangan namun Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada saksi Juhari Yacob untuk menjelaskan dimana letak perbedaan antara tanda tangannya dengan tanda tangan yang tertera di Akta Jual Beli No 15/590/2003 tanggal 17 Juli 2003 yang dipalsukan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, seperti diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, akan tetapi diabaikan oleh *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Idi seperti tersebut di atas, menyebabkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Idi tersebut menjadi tidak sempurna dan sangat jauh dari rasa keadilan karena kebenaran yang telah diperoleh sengaja dikesampingkan ;

Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) a KUHAP), yaitu dalam hal: Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor : 14/Pid.B/2013/PN. IDI. tanggal 12 September 2013 yang telah mengesampingkan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen NO. LAB. 6683/DTF/XII/2012 tanggal 10 Januari 2012 disimpulkan bahwa "Questioned Tanda Tangan (QT) adalah NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Known Tanda Tangan (KT) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama Juhari Yacob yang terdapat pada :

- 1 Surat Pernyataan Jual Beli Tanah pada kertas segel yang bermaterai Rp6.000.00,00 (enam ribu Rupiah) yang isinya seolah-olah pada tanggal 12 Mei 2003 antara saksi korban Juhari Yacob sebagai pihak pertama dengan saksi Syahridan alias Syahrizal bin H.M. Jamil (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebagai pihak kedua telah ada kesepakatan perjanjian jual beli tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 28681370AG dan Akta Jual Beli No 28681371AG tanpa menyebutkan ukuran luasnya dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah).
- 1 Surat Akta Jual Beli Nomor : 15/590/2003 tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh PPAT Ramli Piah, S.E. seolah-olah saksi korban Juhari Yacob telah menghadap ke PPAT untuk menjualkan sebidang tanah dengan luas keseluruhan 515,20 (lima ratus lima belas koma dua puluh)

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi yang terletak di Desa Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten. Aceh Timur antara saksi korban Juhari Yacob dengan saksi Syahrizal alias Syahridan bin H.M Jami (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Tersebut di atas dengan tanda tangan atas nama Juhari Yacob pbanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat (pada halaman 54) bahwa tanda tangan yang ada di lembar Surat Akta Jual Beli No. 15/590/2003 tanggal 17 Juli 2003 (QT 1) dengan tanda tangan di lembar Kartu Keluarga an. Juhari No 061/2022/TJK/II/2001 tanggal 08 Desember 2001 dan di lembar kwitansi pinjaman dari Bank BRI Nomor Rekening 13-36-0766, tanggal 09 Mei 2005 sebagai pbanding (KT) berbeda antara yang satu dengan yang lain tergantung kondisi kejiwaan serta niat dari orang yang menandatangani pada saat penandatanganan sehingga Majelis Hakim berpendapat tanda tangan yang ada di surat pernyataan jual beli tanah dan Akta Jual Beli Tanah No. 15/590/2003 tanggal 17 Juli 2013 adalah juga tanda tangan dari Juhari Yacob sebagai penjual dan selain dari itu jika memang telah terjadi terjadi jual beli seharusnya saksi Juhari Yacob dan dan istrinya (saksi Yusnidar binti Yusuf) tidak pernah mengajukan keberatan saat tanah tersebut diajukan sertifikat oleh saksi Syahrizal alias Syahridan bin H.M. Jamil (Terdakwa berkas perkara terpisah) ke BPN, hal ini sesuai dengan barang bukti 1 (satu) eksemplar surat Sanggahan Atas Kepemilikan Tanah Nomor Ist/XI/2010 tanggal 08 November 2010 yang dibuat oleh Juhari Yacob yang ditujukan ke pihak BPN, namun karena pihak BPN tidak dapat membedakan tandatangan palsu yang tertera di dalam Akta Jual Beli Tanah No. 15/590/2003 tanggal 17 Juli 2003, maka pihak BPN terus melanjutkan sertifikat tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara Juhari Yacob dan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2003 sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan hasil laboratories kriminalistik barang bukti dokumen-dokumen No. LAB. 6683/DTF/XII/2012 tanggal 10 Januari 2012.

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang telah mengesampingkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB. 6683/DTF/XII/2012 tanggal 10 Januari 2012, karena yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyatakan tanda tangan seseorang telah dipalsukan atau tidak dipalsukan, haruslah orang atau ahli yang telah mempunyai keahlian khusus dibidang tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam putusan Nomor : 14/Pid.B/2013/PN. IDI. tanggal 12 September 2013 telah berkesimpulan tanda tangan yang tercantum atau tertera pada surat pernyataan dan akta jual beli No. 15/590/2003 tanggal 17 Juli 2003 adalah tanda tangan dari Juhari Yacob sebagai penjual tanah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang menyidangkan dan memutuskan perkara tersebut mempunyai keahlian khusus untuk dapat menyatakan tanda tangan seseorang palsu atau tidak dipalsukan, sehingga pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memutuskan perkara tersebut bertentangan dengan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai surat-surat otentik, yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 1973 Nomor 16 K/Kr/1972 dalam perkara Holid bin Sukarso, dengan pertimbangan "Berita Acara kesimpulan pemeriksaan dari Markas Besar Polisi RI Lembaga Laboratorium Kriminil karena dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh pejabat-pejabat yang khusus diangkat untuk tugas itu, merupakan surat keterangan termasuk dalam Pasal 305 HIR sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 295 HIR."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 908 K/PID/2010 dalam perkara Wilhelmus Roja.

Bahwa Surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 6683/DTF/XII/2012 tanggal 10 Januari 2012 dalam perkara ini memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat bukti Surat sebagaimana disebut dalam Pasal 187 huruf c dan d KUHAP; Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dengan dalam putusan Nomor : 14/Pid .B/2013/PN. Idi. tanggal 12 September 2013 tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan tanda tangan dengan benar atau Majelis Hakim menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka putusannya haruslah berbunyi : Bahwa Terdakwa I. Husaini bin Taher dan Terdakwa II. Ibrahim bin Abdurrahman telah

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis yaitu ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB 6683/DTF/XII/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang menyimpulkan bahwa *Questioned* Tanda Tangan (QT) adalah non identik atau tanda tangan yang berbeda dengan *Known* Tanda Tangan (KT)” sehingga tanda tangan atas nama Juhari Yacob yang terdapat pada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah pada kertas segel tanggal 12 Mei 2003 dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 15/590/2003, tanggal 17 Juli 2008 adalah tanda tangan tidak asli atau palsu, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti menggunakan akta palsu, melanggar Pasal 266 ayat (1), (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat(1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Idi No. 15/PID.B/2013/PN.IDI. tanggal 12 September 2013 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;



- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu korban Juhari Yacob ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali ;
- Para Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih membiayai anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memerhatikan Pasal 266 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 15/PID.B/2013/PN. IDI. tanggal 12 September 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa I. HUSAINI bin TAHER dan Terdakwa II. IBRAHIM bin ABDURRAHMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Akta Palsu”;

Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan lamanya para Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan supaya para Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ex AJB No.15/590/2003 tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama Ramli Piah, S.E. ;
- 1 (satu) ex AJB No. 10/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama Drs. T. Abd. Aziz ;
- 1 (satu) ex AJB No. 11/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT atas nama Drs. T. Abd. Aziz ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas kertas meterai Rp6.000,00;

Seluruhnya dikembalikan kepada Syahrizal alias Syahridan bin H.M Jamil ;

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 oleh Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 167 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)